

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Setelah peneliti melakukan pengambilan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri melalui web Bank Syariah Mandiri. Kemudian peneliti mengolah data hasil dari laporan Triwulan Bank Syariah Mandiri sejak Maret 2007 sampai Juni 2016, yang pengolahan data tersebut dibantu oleh *SPSS.20.0*. Dalam penelitian ini hasil analisis regresi yang dinotasikan dengan  $R^2$  sebesar 0,986. Ini berarti variabel Pembiayaan *Murabahah* dapat dijelaskan oleh variabel dana pihak ketiga ( $X_1$ ), Pendapatan *Margin* ( $X_2$ ) dan Pembiayaan Macet ( $X_3$ ) yang diturunkan dalam model sebesar 98,6% atau dengan kata lain sumbangan efektif variabel independent terhadap pembiayaan *murabahah* sebesar 98,6%.

#### **A. Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) ( $X_1$ ) terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y) pada Bank Syariah Mandiri**

Dari hasil uji t yang telah dilakukan Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, ini membuktikan bahwa simpanan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Dana Pihak Ketiga yang disalurkan terhadap pembiayaan *murabahah* sangat besar, karena pembiayaan *murabahah* termasuk pembiayaan yang berisiko kecil.

Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* diatas, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Maskurun<sup>112</sup> yang menyatakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Selaian penelitian yang dilakukan oleh Maskurun, penelitian yang dilakukan oleh munandar<sup>113</sup> juga menyetakan secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana di Bank Syariah Mandiri. Dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa Simpanan Dana Pihak Ketiga merupakan factor yang tidak terpisahkan oleh pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri, karena besar kecilnya simpanan dana pihak ketiga akan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari pihak-pihak yang berlebihan dana dalam masyarakat dengan pihak yang kekurangan dana.<sup>114</sup> Semakin besar simpanan dana pihak ketiga maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh.<sup>115</sup>

---

<sup>112</sup> Binti Maskurun, “ Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan *Margin* terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Mega Syariah periode 2010-2014”, Skripsi IAIN Tulungagung, (2015)

<sup>113</sup> Eris Mumandar, “ Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Return On Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2009)

<sup>114</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan teori dan Aplikasi*....., hal. 155

<sup>115</sup> Verthzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management : Convensional dan Syariah System*....., hal 745

Simpanan dana pihak ketiga di himpun oleh bank dalam bentuk titipan *wadi'ah*, partisipasi modal berbagai hasil dan berbagai risiko dan investasi khusus. Menurut teori dari Zainal Arifin ini simpanan dana pihak ketiga yang diperoleh dari ketiga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan sehingga bank mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh bank nantinya akan dibagi secara professional pada masyarakat yang telah menitipkan dananya.<sup>116</sup>

Sumber dari dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito mencapai 80% sampai 90% dari total dana yang dikelola oleh bank sebagai dana perkreditannya.<sup>117</sup> Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok yaitu penghimpunan dana yang tidak atau belum di pergunakan untuk dikemudian menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk jangka waktu tertentu. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank. Sebab volume dana yang dapat di himpun akan menentukan pula volume dana yang dapat dioperasikan oleh bank dalam bentuk perkreditan atau pembiayaan.<sup>118</sup>

Dana pihak ketiga merupakan supply Bank Syariah sehingga bank mampu mendistribusikan pembiayaan jual beli selanjutnya kepada masyarakat.<sup>119</sup> Hubungan Simpanan dana pihak ketiga dan pembiayaan

---

<sup>116</sup> Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*....., hal. 50

<sup>117</sup> Frianto Pandia, SE., MM, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*....., hal 9

<sup>118</sup> Ibid., hal. 16

<sup>119</sup> Binti Nur Asiyah, M.Si, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*....., hal 164

ditunjukkan oleh *Financing Deposit to Ratio* (FDR). FDR menunjukkan rasio untuk mengukur komposisi jumlah penyaluran dana yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank.<sup>120</sup> Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang mana simpanan dana pihak ketiga menjadi salah satu penentu dalam penyaluran pembiayaan *murabahah*.

Beragamnya produk penghimpunan dana Bank Syariah Mandiri yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang disediakan dan kemudahan dalam bertransaksi menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menanamkan dan menyimpan dana yang dimilikinya di Bank Syariah Mandiri.

#### **B. Pengaruh Pendapatan *Margin* (X<sub>2</sub>) terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y) pada Bank Syariah Mandiri**

Dari hasil uji t yang telah dilakukan pendapatan *margin* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. ini membuktikan bahwa pendapatan *margin* berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Pengaruh pendapatan *margin* terhadap pembiayaan *murabahah* diatas, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Misbah<sup>121</sup> Dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan *margin* tidak dapat dipisahkan dari penyaluran pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah

---

<sup>120</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank, cet 3*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 271

<sup>121</sup> Nur Imadudin Misbah,, “Pengaruh Pendapatan *Margin*, NPF dan SWBI terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat”, Skripsi Universitas Pasundan Bandung(2016)

Mandiri, karena besar kecilnya pendapatan *margin* akan berpengaruh terhadap berapa besar penyaluran pembiayaan *murabahah*. Pendapatan *Margin* merupakan Pendapatan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli *murabahah* dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.<sup>122</sup>

Pendapatan *Margin* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank yang berbasis bunga yang menjadi saingan Bank Syariah.<sup>123</sup> Dalam penetapan *margin* yang berdampak pada keuntungan bank erat kaitannya dengan harga yang terbentuk dalam pembiayaan yang dilakukan. Nilai waktu dari uang dilakukan dalam transaksi pembiayaan Perbankan Syariah yakni dalam transaksi perdagangan dan persewaan yang bersifat tetap dan risiko rendah. Hal ini yang menjadikan praktik pembiayaan dengan akad jual beli relative dominan.

Praktik akad jual beli di Perbankan Syariah, bank sebagai penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendaki, namun demikian Bank Syariah dalam menjaga fungsi intermediasi tidak hanya berfikir mendapatkan keuntungan yang tinggi melainkan bagaimana fungsi intermediasi berjalan dengan lancar, karena sangat terkait dengan

---

<sup>122</sup> Ir. Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*....., hal 280

<sup>123</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, ..... hal. 94

keluarnya nasabah dari Bank Syariah.<sup>124</sup> Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori yang mana pendapatan *margin* merupakan salah satu factor penentu jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Karena Pendapatan *margin* merupakan pendapatan Bank Syariah Mandiri dari hasil jual beli *murabahah*.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, pendapatan *margin* memiliki pengaruh dalam penentuan besar kecilnya penyaluran pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri.

### **C. Pengaruh Pembiayaan Macet ( $X_3$ ) terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y) pada Bank Syariah Mandiri**

Dari hasil uji t yang telah dilakukan pembiayaan macet berpengaruh negative terhadap pembiayaan *murabahah*, ini membuktikan bahwa pembiayaan macet berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Pengaruh pembiayaan macet terhadap pembiayaan *murabahah* diatas, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastanto<sup>125</sup> yang menyatakan terdapat pengaruh negative pembiayaan macet terhadap pembiayaan *murabahah*. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Prastanto, penelitian yang dilakukan oleh Zen<sup>126</sup> juga mengatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan di

---

<sup>124</sup> Binti Nur Asiyah, M.Si, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*....., hal. 164

<sup>125</sup> Prastanto, "Pengaruh FDR, NPF, DER, QR dan ROE terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia", Skripsi Universitas Negeri Semarang. (2013)

<sup>126</sup> Ihah Rosyihah Zen, "Pengaruh CAR, NPF, DTAR dan DPK terhadap Penyaluran Pembiayaan Sru di kasus di BMT Al-Falah Kabupaten Cirebon," Skripsi Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2012)

BMT Al- Falah. Dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya pembiayaan macet tidak berpengaruh dan signifikan dalam besar kecilnya penyaluran pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan Macet merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya.<sup>127</sup> Pembiayaan Macet diharapkan mempunyai hubungan yang negatif dengan penawaran pembiayaan. Pembiayaan Macet merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya pembiayaan macet membuat Bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan bank.<sup>128</sup>

Pembiayaan macet di Bank Syariah dapat disebabkan oleh dua factor baik Eksternal maupun Internal. Faktor Eksternal yang menyebabkan pembiayaan macet yaitu Adanya unsure kesengajaan dari nasabah yang mana sebenarnya secara materi nasabah mampu membayar kewajibannya tetapi nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank dan sebaliknya Nasabah benar-benar tidak mampu secara materi dalam membayar kewajibannya kepada bank. Faktor Internal yang menyebabkan pembiayaan macet yaitu Kurang telitinya pihak bank dalam melakukan analisa pembiayaan baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun dalam menghitung

---

<sup>127</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan*....., hal.462

<sup>128</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*....., hal. 125

rasio-rasio.<sup>129</sup> Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori yang mana besarnya pembiayaan macet menggambarkan kurang telitinya dan cermatnya pihak bank dalam mengelola pembiayaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya pembiayaan macet di Bank Syariah Mandiri tidak mempengaruhi penetapan penyaluran jumlah pembiayaan *murabahah*.

**D. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) ( $X_1$ ), Pendapatan *Margin* ( $X_2$ ) dan Pembiayaan Macet ( $X_3$ ) terhadap Pembiayaan *Murabahah* ( $Y$ ) pada Bank Syariah Mandiri**

Dari hasil Uji F yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa secara simultan simpanan dana pihak ketiga, pendapatan *margin*, dan pembiayaan macet berpengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita Tanjung<sup>130</sup> yang menyatakan pembiayaan macet dan DPK secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian yang dilakukan oleh Nikmah<sup>131</sup> juga yang menyatakan Deposito dan NPF secara simultan berpengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan.

---

<sup>129</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, edisi kedua*....., hal. 68

<sup>130</sup> Dini Novita Tanjung, “ Analisis Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010-2014”, Skripsi Universitas Sumatera Utara. (2016)

<sup>131</sup> Isna Lailin Nikmah, ” Pengaruh Deposito dan NPF terhadap Pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2005-2014, ” Skripsi IAIN Tulungagung. (2015)